



**PENETAPAN**

Nomor **252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Soekamo Hatta KM 55 Panggungan Gunung Sugih, dengan ini memilih domisili pada alamat email saya.khoirulanwar99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 378/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 30 November 2022 sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ber:  
Nama : Riyan Alfandi bin Tiyar  
Tempat, tgl lahir : Kagungan Jaya, 03-06-2004

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : Kagungan Jaya RT/RW 001/001 Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan calon Istrinya yang bernama,

Nama : Sutri Ayuni binti Saroso  
Tempat, tgl lahir : Candi Rejo, 21-03-2002  
Umur : 20 tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Dusun I RT/RW 006/001 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah

Selanjutnya disebut Calon Istri yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Way Pengubuan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan maupun laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau ayah dalam rumah tangga Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga; serta telah mempunyai penghasilan
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Riyan Alfandi bin Tiyar untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sutri Ayuni binti Saroso
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Susanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta KM 55 Panggungan Gunung Sugih, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 378/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 30 November 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim tunggal, kuasa hukum Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan anak Pemohon saat ini tidak bisa hadir dikarenakan anak Pemohon sedang sakit, dan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena kuasa hukum tidak mengetahui jika permohonan dispensasi nikah harus diajukan oleh kedua orang tua;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati kuasa Pemohon untuk mempelajari terlebih dahulu Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan atas nasehat majelis hakim kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 378/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 30 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan akan mencabut permohonannya dan akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara oleh kuasa Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbn;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Hakim Tunggal Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 30 November 2022, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andi Apriyanto, S.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa:	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)